

KERJA LAPANGAN DAN SIMULASI PERADILAN SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Eny Kusdarini

Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY

Setiati Widihastuti

Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY

Abstract

The recent lecture practices tend to produce the alumnus having the cognitive-oriented of subject mastery. Moreover the paradigm of teacher centered learning is still applied in the learning which positioned the teacher as its central figure. Based on the explanation above, this research has an objective to develop the field work method and the fictive justice functioned as the learning model of State Administration Law subject in Department of Civic Education and Law (PKnH) FISE UNY which applies student centered learning characteristic. It is a qualitative method and role playing in the State Administration Court material. The subject of this research is the whole 6th term students of PKnH taking the State Administration Law subject 2008-2009. The data are collected by using observation, documentation, and interview. The data are analyzed inductively, started by the data collection and ended in the data conclusion and verification.

The result shows that: 1) the substance of the State Administration Law subject material can be used in developing the civil knowledge about the duty-right and the role of being a good citizen; 2) the civic skills; intellectual and participation skill can be developed by the exploration of the field work and fictive justice method; 3) the field work and fictive justice method is quite significant in realizing the active, interactive, and contextual learning process based on the student centered learning.

Key words: *field work, fictive justice method, civic skills, student centered learning*

A. Pendahuluan

Ilmu Pengetahuan dan teknologi (termasuk teknologi informasi) telah dan terus berkembang dengan pesatnya. Namun demikian masih terdapat kelambanan dalam penyesuaian terhadap perkembangan tadi, yaitu proses

pembelajaran. Metode pembelajaran "I lecture, you listen" masih mewarnai pendidikan di Perguruan Tinggi. Dosen merupakan tokoh sentral, dan sebagian besar waktunya digunakan untuk mentransfer ilmu secara konvensional yaitu searah atau *one-way traffic*, sementara mahasiswa duduk mendengarkan ceramah dengan aktivitas minimal.

Metode pembelajaran searah (*one-way method*) terjadi dalam paradigma *teacher centered learning* (TCL). Dalam paradigma ini, mahasiswa cenderung hanya menjadi pendengar, kurang berperan sebagai *transformer* dan/atau *explorer* (Harsono, 2006:1). Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution yang mengemukakan bahwa kelemahan dari strategi mengajar dengan kuliah model ceramah dengar (model pembelajaran searah dalam paradigma TCL) adalah komunikasi hanya satu arah, mahasiswa pasif, hanya menggunakan satu alat dria yaitu pendengaran, mahasiswa tidak diharuskan berfikir, mengutamakan hafalan, bahan kognitif tingkat rendah, walaupun memang mempunyai kelebihan yakni serasi untuk memberikan informasi kepada pendengar yang berjumlah besar dan biaya kecil (2006:80). Tidak diingkari, kecenderungan praktek pendidikan (perkuliahan) yang cenderung pada penguasaan materi pelajaran (perkuliahan), *learning to know, academic skill*, sehingga menghasilkan lulusan yang mengandalkan pada penguasaan materi yang bersifat kognitif, yang ironisnya lebih bersifat verbalistik (Muchson, 2006:1). Untuk itu perkuliahan harus memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, *skill*, dan membentuk karakter. Aspek pengetahuan yang dikembangkan seharusnya bisa menopang kebutuhan skill yang terus berubah. Pentingnya materi yang dikuasai mahasiswa harus bisa mengikuti perkembangan kehidupan, kapan dan dimanapun.

Pada hakekatnya mahasiswa adalah sekelompok manusia yang beranjak dewasa dengan berbagai macam perubahan fisik, sosial dan psikologik. Mereka bukan lagi anak-anak yang menunggu untuk disuapi orang tuanya, mereka sudah mulai kritis, tahu apa yang dibutuhkan (bukan sekedar diinginkan) dan makin paham mengenai bagaimana menentukan skala prioritas. Dalam konteks TCL, *spoonfeeding* untuk mahasiswa tidak lagi sesuai karena membuat proses pembelajaran menjadi lamban. Kelambanan proses pembelajaran yang terjadi dalam di dalam paradigma TCL akan menyebabkan peserta didik selalu tertinggal di belakang, tidak dapat segera menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Untuk mengatasi kelambanan dan keteringgalan tersebut, maka proses pembelajaran perlu diubah dari *one-way traffic* menjadi *two-way traffic* dan

interaktif. Pembelajaran interaktif merupakan salah satu karakteristik *student-centered learning* atau SCL yang merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek / peserta didik yang aktif dan mandiri, dengan kondisi psikologis sebagai *adult learner*, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya serta mampu belajar *beyond the classroom* (Harsono, 2007:2). Secara operasional, di dalam SCL para mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensinya, mengeksplorasi bidang/ilmu yang diminatinya, membangun pengetahuan serta kemudian mencapai kompetensinya melalui pembelajaran aktif, interaktif kolaboratif, kontekstual dan mandiri. Harsono (2006:3) mengemukakan bahwa keleluasaan mahasiswa ini difasilitasi oleh dosen yang menerapkan "Patrap Tri Loka" secara utuh, yaitu "*ing ngarso sring tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*".

Hal di atas sejalan dengan empat pilar pendidikan standar UNESCO (1994), bahwa suatu pembelajaran hendaknya memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, mencakup *learning to do* (belajar tahu), *learning to know* (belajar untuk melakukan), *learning to be* (belajar untuk menjadi dirinya sendiri), and *learning to live* (belajar untuk menjadi dirinya sendiri). Untuk menghasilkan kompetensi tersebut, tentu harus ditempuh dengan strategi dan metode pembelajaran yang memadai, yang lebih menekankan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran (Muchson, 2004:37). Di dalam proses pembelajaran pada orang dewasa, tidak seharusnya dosen memposisikan mahasiswa sebagai pendengar ceramah, laksana botol kosong yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Mahasiswa harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya (*learning to do*), dengan meningkatkan interaksi pada lingkungannya baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (*learning to know*). Diharapkan hasil interaksi dengan lingkungannya itu dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya (*learning to be*). Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok yang bervariasi (*learning to live together*) akan membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup.

Berangkat dari paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode kerja lapangan (metode eksplorasi) dan peradilan semu sebagai model pembelajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara di jurusan PKn dan Hukum UNY, yang sesuai dengan karakteristik *student*

centered learning (SCL) yang menghendaki: a) pembelajar dewasa yang aktif; b) interaktif, mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajarannya; c) keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan segenap potensinya; d) alih fungsi dosen dari sumber utama ilmu pengetahuan menjadi fasilitator (Harsono, 2006: 5). Selain itu juga sejalan dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membentuk warga negara yang baik melalui tiga komponen pengembangan, yakni: *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*.

Metode kerja lapangan (metode eksplorasi) dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan penyusunan laporan pelaksanaan sidang sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, setelah sebelumnya mahasiswa menerima sekilas materi yang berkaitan dengan teori-teori HAN dan hukum materil maupun hukum formil yang berkaitan dengan peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Nasution (2006:61) kelebihan dari metode studi lapangan yakni mahasiswa belajar dan memperoleh pengalaman langsung dari sumbernya, berlatih mengobservasi, mencatat, dan menganalisis data serta mengkonstruksi dan membuat rangkuman.

Untuk materi yang berkaitan dengan pembelajaran hukum formil, telah dicoba dikembangkan model simulasi dan bermain peran (peradilan semu), yang dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan kerja lapangan. Nasution (2006:82) mengemukakan bahwa dengan model strategi pembelajaran simulasi dan bermain peran, mahasiswa berkesempatan untuk belajar dari akibat perbuatannya sendiri, mengharuskan mahasiswa berpartisipasi aktif penuh, dan menggunakan taraf belajar kognitif dan afektif tingkat lebih tinggi dan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dengan melibatkan kognisi dan emosi. Metode bermain peran menuntut perencanaan cermat, persiapan bahan dan sumber. Keberhasilannya tergantung pada kesediaan dan kemampuan mahasiswa dan menuntut ketrampilan dosen dalam mempersiapkan mahasiswa dan mengatur manajemen kelas. Roojkkers (1982 : 83) menyebut metode pembelajaran simulasi dan bermain peran ini dengan bentuk pengajaran latihan (*gaming*). Dalam bentuk pengajaran ini, beberapa mahasiswa menirukan situasi tertentu, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan praktik. Mahasiswa dalam kelompok itu harus melakukan permainan tersebut senyata mungkin. Artinya pembagian tugas, pengangkatan komisi-komisi, pengumpulan data dan lain sebagainya harus dikerjakan senyata mungkin, sedangkan dosen bertindak sebagai pengawas di belakang layar.

B. Cara Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan simulasi peradilan sebagai model pembelajaran mata kuliah HAN. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan PKN dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY dan PTUN Yogyakarta pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2009. Objek penelitian ini adalah model pembelajaran dengan metode bermain peran dalam mata kuliah HAN pada materi Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan pada tahun ajaran 2008/2009.

Subjek penelitian berjumlah 72 mahasiswa dan merupakan mahasiswa PKN dan Hukum semester VI yang menempuh mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada tahun ajaran 2008/2009. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi dimulai sejak saat mahasiswa melakukan pengamatan (studi lapangan) ke PTUN Yogyakarta, pembuatan skenario sidang, latihan-latihan, sampai dengan dipraktikannya peradilan semu oleh mahasiswa. Data dokumentasi berupa contoh berkas perkara dari PTUN Yogyakarta yang kemudian disusun menjadi skenario peradilan semu oleh para mahasiswa, photo-photo pelaksanaan praktik peradilan semu, dan dan dokumen-dokumen lain seperti daftar hadir mahasiswa peserta peradilan semu. Wawancara dan angket dilakukan untuk mengetahui respon dan kesan mahasiswa pasca mengikuti praktik peradilan semu dalam mata kuliah HAN. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan cara menganalisis hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang obyektif sesuai dengan fakta. Diawali dari reduksi data yang menghasilkan data yang relevan dan bermakna, dilanjutkan dengan menyusunnya ke dalam unit-unit dan kategori yang sesuai. Selanjutnya dilakukan *display* atau penyajian data dalam bentuk narasi. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dan verifikasi agar kesimpulan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

1. Pengembangan *Civic knowledge* dan *Civic skills* melalui Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, misinya adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan secara aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Agar mahasiswa memiliki kompetensi seperti itu diperlukan seperangkat pengetahuan dan ketrampilan, serta watak yang mendukung pengembangan kemampuan tersebut.

Sehubungan dengan itu Ace Suryadi dan Somardi sebagaimana dikutip oleh Muchson (2004:33) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, yakni (1) *civic knowledge*, (2) *civic skills*; (3) *civic disposition/traits*. Sementara itu, *civic skills* meliputi (a) *intellectual skill* atau kecakapan intelektual, dan (b) *participant skill* atau kecakapan berpartisipasi

Civic knowledge merupakan materi substansi yang harus diketahui warganegara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban dan peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945 (Cholisn 2004:17). Pohon kelmuan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum terdiri atas tiga rumpun, yakni: rumpun moral, politik dan hukum, dan salah mata kuliah pendukung rumpun hukum adalah mata kuliah Hukum Administrasi Negara (HAN). Untuk mencapai kompetensi *civic knowledge*, mata kuliah HAN di *break-down* dalam enam pokok bahasan, yang satu sama lain saling berkaitan. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pokok Bahasan kesatu memberikan dasar pijakan pemahaman HAN sebagai pengetahuan yang harus diketahui warga negara berkait dengan hak-kewajiban di bidang administrasi negara.
- b. Pokok Bahasan kedua memberikan pemahaman mengenai sumber-sumber HAN dan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam HAN.
- c. Pokok Bahasan ketiga memberikan pemahaman mengenai bentuk hukum dan macam-macam perbuatan administrasi negara, serta perbedaan keputusan administrasi negara dengan peraturan. Selain itu juga membahas mengenai legalitas keputusan administrasi negara, serta kriteria keputusan administrasi negara yang dapat diajukan ke Peradilan Tata usaha Negara.
- d. Pokok Bahasan keempat memberikan pemahaman tentang asas-asas umum pemerintahan, mengingat asas ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Mahasiswa akan menganalisis contoh Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga merugikan warga negara.

c. Pokok bahasan ke lima memberi pemahaman tentang hukum formil atau hukum acara administrasi negara atau sering dikenal juga dengan nama hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga dipaparkan tiga jalur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, yakni jalur prosedur keberatan, jalur banding administratif, dan jalur prosedur gugatan melalui peradilan.

Ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan ketrampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills*, mencakup *intellectual skills* atau ketrampilan intelektual dan *participation skills* atau ketrampilan partisipasi (Cholisin, 2004:18). Ditegaskan bahwa ketrampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berkecakupan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah ketrampilan berpikir kritis yang meliputi: mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Sedangkan ketrampilan partisipasi meliputi: berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi. Indikator partisipasi yang muncul, cenderung masih abstrak dan belum sistematis, maka Cholisin memberikan contoh indikator pengembangan ketrampilan partisipasi adalah: mensimulasikan, mendemonstrasikan, dan mempraktekkan (2004:19).

Untuk mencapai kompetensi kemampuan berpartisipasi serta sejalan dengan paradigma *student centered learning*, maka dalam pembelajaran mata kuliah HAN telah dikembangkan metode eksplorasi melalui kerja lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dilanjutkan dengan melakukan simulasi peradilan Tata Usaha Negara.

2. Kerja Lapangan (Metode Eksplorasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Urgensi dari pembelajaran tentang hukum formil dari Hukum Administrasi Negara, mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara antara masyarakat dan pemerintah, namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan masyarakat, mereka tidak membawa masalahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diharapkan setelah mempelajari hukum formil Hukum Administrasi Negara, mahasiswa dapat ikut serta mensosialisasikan pengetahuannya pada masyarakat.

Pada pokok bahasan Peradilan Tata Usaha Negara, dipaparkan sekilas tentang hukum materil maupun hukum formil yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, dilanjutkan dengan kerja lapangan. Saat terjun ke lapangan, mahasiswa belum banyak mendapat materi perkuliahan yang terkait dengan tugas tersebut, sehingga betul-betul harus melakukan eksplorasi sendiri. Dalam kerja lapangan, mahasiswa mengeksplorasi fakta-fakta dan membuat laporan tentang pelaksanaan sidang Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 7 Mei 2009 dan berlangsung selama lebih kurang 7 minggu, diawali dengan kegiatan pengamatan (observasi) sidang, dilanjutkan dengan melakukan wawancara, menggali informasi dari Hakim Ketua sidang berkaitan perkara yang baru saja disidangkan. Mahasiswa yang terbagi menjadi enam kelompok juga melakukan dokumentasi berkas-berkas perkara yang pernah disidangkan di PTUN Yogyakarta dan masing-masing kelompok mengkopi 1 berkas perkara untuk dipelajari. Dari hasil eksplorasi tersebut, mahasiswa melakukan konstruksi dan membuat rangkuman tertulis yang hasilnya akan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan skenario sidang peradilan semu.

Melalui metode eksplorasi dan simulasi peradilan ini, diakui mahasiswa cenderung lebih mudah menyerap materi hukum formil maupun hukum materil dari Hukum Administrasi Negara, khususnya pada bagian Peradilan Tata Usaha Negara, dibandingkan dengan belajar melalui ceramah dengar atau membaca sendiri. Hal ini sejalan, apabila dikaitkan dengan model pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*), dimana pembelajaran dikaitkan dengan konteks, baik kontekstual maupun alam, sehingga lingkungan sosial dan alam dapat menjadi sumber belajar. Sifat demokratis juga dikembangkan dalam proses pembelajaran dengan mengembangkan partisipasi aktif mahasiswa, dialogis dan sebagainya.

Kelebihan metode eksplorasi melalui strategi kerja lapangan adalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar langsung pada sumbernya, berlatih mengobservasi, mencatat data, menganalisis data dan mengkonstruksi serta menyusun laporan. Melalui metode ini dapat

dikembangkan ketrampilan intelektual mahasiswa yang sangat urgen untuk pembentukan warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, yakni ketrampilan berpikir kritis. Ketrampilan berpikir kritis ini dikembangkan melalui penugasan mahasiswa untuk melakukan identifikasi dengan pengklasifikasian kasus atas berkas-berkas perkara yang dipelajarinya langsung di Kantor Panitera PTUN Yogyakarta. Lebih lanjut, ketrampilan tersebut semakin berkembang, tatkala mahasiswa mendeskripsikan, memberikan uraian dan ilustrasi mengenai proses dan jalannya persidangan di PTUN, serta mendeskripsikan dan menguraikan struktur organisasi, tujuan dan fungsi dari lembaga PTUN.

Disamping itu ketrampilan intelektual semakin terasah berkat tugas mengklarifikasi dan menafsirkan, misalnya mengklarifikasi faktor penyebab munculnya sengketa administrasi negara, dilanjutkan dengan menafsirkan makna dan pentingnya suatu peristiwa serta alasan dari para pihak mengajukan perkaranya ke PTUN. Selain itu melalui metode eksplorasi, pengembangan ketrampilan berpikir kritis dilakukan melalui keharusan untuk menganalisis, misalnya memilah antara fakta atau kejadian alamiah dengan fakta hukum, yang dilanjutkan dengan melakukan konstataasi atas peristiwa hukum. Ketrampilan berpikir kritis semakin berkembang, karena mahasiswa juga ditugaskan untuk mengevaluasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kerja lapangan tersebut, pengetahuan yang dimiliki mahasiswa kian bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Simulasi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara


Setelah mengumpulkan laporan pengamatan sidang di PTUN Yogyakarta dan mempelajari berkas perkara sidang, dilanjutkan persiapan untuk simulasi peradilan. Seluruh mahasiswa dibagi menjadi empat kelompok, dengan perincian 2 kelompok dari kelas reguler, dan 2 kelompok dari kelas non reguler. Simulasi peradilan ini diawali dengan pembuatan skenario sidang, yang dilaksanakan sekitar tiga minggu, mulai dari minggu ke tiga bulan Mei 2009 sampai dengan minggu pertama bulan Juni 2009

Kegiatan simulasi sidang PTUN di ruang Ki Hajar Dewantoro FISE UNY dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2009, dan diikuti oleh mahasiswa PKN Hukum semester 6, baik program reguler maupun non reguler yang menempuh mata kuliah HAN. Simulasi sidang ini dilaksanakan oleh empat kelompok dengan cara membuat undian urutan kelompok yang mempraktekkan skenario sidang yang telah mereka buat. Apabila salah satu kelompok sedang bermain peran, mahasiswa yang lain berperan sebagai penonton/peserta sidang, serta melakukan observasi terhadap jalannya peradilan semu dengan memakai instrumen yang disiapkan peneliti. Seorang mahasiswa telah ditunjuk sebagai ketua yang bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan, mempersiapkan tempat dan alat-alat untuk persidangan serta pengaturan teknis pengambilan gambar-gambar simulasi peradilan tata usaha negara.

Empat kelompok melaksanakan simulasi sidang peradilan dengan mengentengahkan empat kasus, yakni: 1) Gugatan Terhadap Surat Keputusan Rektor UNY tentang Pembethentian Salah Seorang Mahasiswa UNY, 2) Gugatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Seripikat Hak Milik Atas Tanah atas Nama Aloysius Sujono, B.A, 3) Gugatan Dukung Tegat Perang Desa Tawangsari terhadap kepala Desa Tawangsari, tentang Surat Keputusan Pembethentian Tidak Dengan Hormat Dukuh Tegat Perang Desa Tawangsari, dan 4) Sengketa Usaha Permainan di DIY, antara pemilik usaha "Mataram Pusat Lipuran" dengan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) DIY. Empat kasus tersebut diperoleh dari PTUN Yogyakarta, dan dimodifikasi menjadi skenario untuk simulasi peradilan.


Dalam pelaksanaan simulasi sidang, setiap kelompok yang masing-masing berjumlah 20 mahasiswa, membagi diri dan memainkan peran yang disepakati bersama. Ada mahasiswa yang berperan sebagai penggugat, kuasa hukum penggugat, tergugat, kuasa hukum tergugat, Hakim ketua, Hakim anggota, panitera dan penonton/peserta sidang. Agenda sidang yang mereka persiapkan untuk disimulasikan telah disiapkan skenarionya, sesuai dengan berkas perkara dari PTUN Yogyakarta, yang dimodifikasi untuk pelaksanaan sidang yang disimulasikan.

Dalam simulasi sidang ini, para pemeran hakim menjalankan tugasnya sebagaimana layaknya hakim bertugas, sesuai dengan hasil kerja lapangan di PTUN Yogyakarta.




Gambar 1

Gambar ini memperlihatkan 3 orang mahasiswa sedang bermain peran sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota PTUN dalam kasus gugatan Surat Keputusan Rektor perihal pemberhentian sepihak terhadap mahasiswa/penggugat. Hakim Ketua membuka persidangan dan membacakan kasus gugatan sengketa yang diajukan oleh penggugat.




Gambar 2

Tampak suasana simulasi persidangan yang dihadiri oleh penggugat, tiga kuasa hukum penggugat, dan para peserta sidang/penonton yang mengikuti jalannya persidangan dengan seksama. Salah seorang mahasiswa yang bertindak selaku kuasa hukum penggugat sedang membacakan gugatan yang diajukan ke persidangan di dampingi oleh kuasa hukum penggugat lainnya.



Gambar 3


Tampak dari samping pemeran majelis hakim dari kelompok yang lain, juga pemeran panitera serta salah seorang mahasiswa pemeran kuasa hukum tergugat antusias melaksanakan simulasi sidang. Hakim Ketua sedang mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh tergugat. Mahasiswa yang berperan sebagai panitera dan kuasa hukum tergugat dengan serta hakim anggota dengan seksama mendengarkan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang berperan sebagai saksi dan mahasiswa yang berperan sebagai Hakim Ketua (gambar 3).



Gambar 4

Gambar ini memperlihatkan mahasiswa yang berperan sebagai saksi yang diajukan oleh pihak tergugat baru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan oleh majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Tampak pada gambar sebelah kanan salah seorang mahasiswa yang berperan sebagai kuasa hukum penggugat sedang mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi dari pihak tergugat.



Gambar 5

Tampak pada gambar ini mahasiswa yang berperan sebagai saksi, sedang diambil sumpahnya oleh mahasiswa yang berperan sebagai petugas pengambil sumpah, sebelum saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan. Nampak dalam gambar di atas, mahasiswa kelompok 4 yang berperan sebagai saksi, petugas pengambil sumpah, majelis hakim dan para mahasiswa yang berperan sebagai kuasa hukum penggugat.

Antusiasme mahasiswa dalam melaksanakan simulasi peradilan mencerminkan semangat dan kesungguhan. Dibutuhkan keseriusan untuk menyiapkan pelaksanaan simulasi sidang ini, yang meliputi persiapan skenario sidang, *men-setting* ruang persidangan, serta penghayatan para mahasiswa atas peran yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat ditengarai dari ekspresi, kewajaran sikap yang alami, serta bahasa tubuh dan sorot mata yang menyiratkan kesungguhan mahasiswa. Pembelajaran dengan bermain

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Antonius Sujata, bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang mengekalkannya, yaitu aparat penegak hukum. Lebih lanjut Antonius Sujata yang mengutip pendapat seorang pakar hukum Belanda Profesor Taverne, mengemukakan bahwa "berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik". (Antonius Sujata, 2000: 7). Hal yang sama dikemukakan oleh Jimly Assidqi, bahwa aktor-aktor utama yang perannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 23).

Sehubungan dengan penegakan hukum tersebut, dari tata hukum Indonesia secara skematis dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, dan tiap sistem penegakan hukum tersebut didukung oleh alat perlengkapan negara sendiri pula. Ketiga sistem penegak hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi negara. (Sudarto, 1986: 179). Disamping ketiga sistem penegakan hukum tersebut yang keempat yakni penegakan hukum konstitusi (hukum ketatanegaraan). (Agus Subroto, 2010: 1)

Berbicara mengenai sistem penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana, secara langsung teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan. Karena memang ide dan filosofis peradilan pidana bertujuan untuk mengakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan. Menurut M. Faal yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntun umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di mana usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan. (M. Faal, 1987: 24).

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdiri atas 22 Bab yang meliputi 268 pasal, sebagian besar mengatur tentang kewenangan dari lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana.

Memperhatikan masih tampaknya gejala fragmentaris gerak operasional sub-sistem peradilan pidana pada satu pihak, dan adanya kebutuhan pemahaman pendekatan sistem (*system approach*), di mana kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri, tetapi

merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum pidana yang tampaknya kini sudah cukup menggejala sebagai suatu kebutuhan *international disturbing issue* (tanpa menutup mata terhadap adanya gerakan-gerakan yang menyangsikan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan pada pihak lain). Hal demikian ini terjadi di Amerika Serikat, dalam menanggulangi kejahatan juga diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Adapun ciri-ciri pendekatan sistem tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Pengawasan dan pengendalian kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "the administration of justice". (Romli Atmasesmita, 1995: 9).

Keterpaduan gerak sistematis sub-sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan di dalam pelaksanaannya. Salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana adalah "sinkronisasi" pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi di kalangan sub-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan penting untuk diperhatikan dalam kerangka sistem itu mencapai tujuannya menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

Struktur Organisasi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu badan/lembaga penyidikan, badan/lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksanaan putusan/pidana. Apabila dilihat dari tingkat acara pidananya dibagi 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi negara (Penyidik)
Tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadinya guna menentukan tersangkanya (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2).

Daftar Pustaka

- Ad. Roojakkers, 1982; *Mengejar Dengan Sukses Petunjuk Untuk Merencanakan dan Menyampaikan Pengajaran*, Gramedia, Jakarta;
- Cholisin, 2004, "Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan". *Jurnal Civics*, Vol. 1, No.1, Juni 2004
- Eny Kusdanini, 2002; *Hukum Administrasi Negara (Bahan Kuliab)*, Program Studi PPKN FIS UNY, Yogyakarta;
- Dasim Budimansyah, 2003; *Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Sosiologi*, Genesindo, Bandung;
- Harsono. 2006. *Student Centered Learning di Perguruan Tinggi*. Pusat Pengembangan Pendidikan Gadjah Mada. Yogyakarta
- Indroharto, 2004; *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;
- Muchson, 2004, Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, *Jurnal Civics*, Vol. 1, No.1, Juni 2004
- S. Nasution, 1989; *Kurikulum dan Pengajaran*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Suharsimi Arikunto, 1993; *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Zairin Harahap, 2007; *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;